

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.<sup>1</sup> Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadangkadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi dengan berusaha, walaupun terkadang juga hanya pas-pas untuk makan, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya untuk mencapai tujuan tersebut sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.

Hukum sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku

---

<sup>1</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2013. Kriminologi, Jakarta: Rajawali pers, h. 1.

manusia tidak berarti bahwa tata hukum (legal order) hanya terkait dengan perilaku manusia, tetapi juga dengan kondisi tertentu yang terkait tentang dengan perilaku manusia.<sup>2</sup>

Para pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya dengan berbagai upaya dan dengan berbagai cara. Keadaan seperti itu yang disebut dengan istilah “modus operandi” (model pelaksanaan kejahatan). Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kejahatan, menurut Mulyana W. Kusumah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) golongan faktor, yaitu:

1. Faktor dasar atau faktor sosio-struktural, yang secara umum mencakup aspek budaya serta aspek pola hubungan penting di dalam masyarakat.
2. Faktor interaksi sosial, yang meliputi segenap aspek dinamik dan proses di dalam masyarakat, yang mempunyai cara berfikir, bersikap dan bertindak individu dalam hubungan dengan kejahatan.
3. Faktor pencetus (precipitating factors), yang menyangkut aspek individu serta situasional yang berkaitan langsung dengan dilakukannya kejahatan.
4. Faktor reaksi sosial yang dalam ruang lingkupnya mencakup keseluruhan respons dalam bentuk sikap, tindakan dan kebijaksanaan yang dilakukan secara melembaga oleh unsur-unsur sistem peradilan pidana khususnya dan variasi respons, yang secara “informal” diperlihatkan oleh warga masyarakat. Persepsi masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa penyebab terjadinya suatu kejahatan berasal dari faktor pelaku saja<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at. 2012. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press, h. 13.

<sup>3</sup> Amrullah Amasugi Mara. 2013. Tinjauan Kriminologis Terhadap Pencurian Dengan Pemberatan (Suatu Studi Di Wilayah Hukum Polres Pulau Buru Tahun 2008-2012). (Skripsi) Makasar: Universitas Hasanuddin Makasar, h. 3.

Menurut Arif Gosita, kriminologi konvensional lebih banyak mencari sebab musabab terjadinya kejahatan pada pihak pelaku kejahatan, tidak atau kurang memperhatikan pihak-pihak lain yang terlihat langsung atau tidak langsung dalam kejahatan.<sup>4</sup>

Kejahatan di dalam KUHP ditempatkan di dalam Buku Kedua, kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHP juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHP atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHP, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHP, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari persinggungan atau interaksi antar sesama. Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya. Sudah merupakan sifat dasar manusia untuk bertindak egois. Sehingga apabila sifat tersebut terus menerus dibiarkan, maka yang terjadi adalah ketidak beraturan yang

---

<sup>4</sup> Arif Gosita. 2004. Masalah Korban Kejahatan, Jakarta: Kumpulan Karangan Buana Ilmu Populer, halaman 7.

<sup>5</sup> Sudarto. 2007. Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, kajian terhadap pemberharuan hukum pidana, Bandung: Sinar Baru, halaman 38.

menyebabkan kehancuran. Oleh karenanya manusia membutuhkan aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban satu antar lainnya demi mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera. Sesuai dengan saran tujuan KUHP nasional yang mana untuk mencegah penghambatan atau penghalang-halangan datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu dengan jalan penentuan perbuatan-perbuatan manakah yang pantang dan tidak boleh dilakukan, serta pidana apakah yang diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu.

Hukum adalah sebuah aturan mendasar dalam kehidupan masyarakat yang dengan hukum itulah terciptanya kedamaian ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Terciptanya keharmonisan dalam tatanan masyarakat sosial juga tidak terlepas dengan adanya hukum yang mengatur. Dalam hukum dikenal dengan istilah perbuatan Pidana<sup>6</sup>.

Sehingga di kemudian hari tidak salah dalam memilih sebuah perbuatan dan salah satu tindak kriminal yang meresahkan masyarakat adalah pencurian, pencurian bukan hanya karena faktor niat atau karena juga adanya kesempatan tapi terkadang pencurian juga dilakukan karena pemaksaan keadaan yang memaksa pelaku melakukan pencurian tanpa berfikir panjang akan akibatnya merugikan manusia lain bukannya menyelesaikan masalah malah akan memperburuk masalah, yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat judul ini adalah karena makin

---

<sup>6</sup> Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 5.

maraknya dan makin meningkat tindak Pidana Pemanenan dan Pemungutan hasil kebun secara tidak sah.

Security PTPN IV Kebun Pabatu Tebing Tinggi menangkap tersangka TS (41) yang kepergok mencuri buah kelapa sawit milik kebun Pabatu, bersama dua orang temanya yang melarikan diri.

Kapolsek Dolok Merawan AKP Asmon Buitra melalui Kasi Humas Polres Tebing Tinggi AKP Agus Arianto Sabtu (16/4) menjelaskan tersangka TS diserahkan security kebun Pabatu ke Polsek Dolok Merawan kedapatan mencuri buah kelapa sawit bersama dua orang temanya Jumat (14/4).

Diterangkan tersangka kepergok security sedang melansir tandan buah kelapa sawit di areal Afdeling V, Blok 17 U, PTPN IV Kebun Pabatu dengan sepeda motor suzuki. Tersangka bersama dua temanya Dedi dan Herman yang sempat melarikan diri dari TKP dan ditemukan 250 tandan kelapa sawit yang beratnya 1840 Kg.

Kini tersangka ditahan di Polsek Dolok Merawan bersama barang bukti 261 tandan TBS (Tandan Buah Kelapa Sawit) berat 1.840 kg 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki tanpa nomor Polisi, 1 buah keranjang along-along, 1 buah angkong, 2 buah tojok.

Seperti terjadi juga pada perkara pencurian kelapa sawit dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/Pid/2022 berawal pada bulan Juli 2021, terdakwa I Zulkifli bersama dengan terdakwa II JAIS mendatangi saksi Kandar, saksi Adi, saksi Sarul, saksi Zulman dan saksi

Arifin yang sedang bekerja memanen buah sawit di Pangkalan Jorong Ampek Koto Kinali. Para terdakwa meminta saksi Kandar, saksi Adi, saksi Sarul, saksi Zulman dan saksi Arifin yang bekerja sebagai tukang panen untuk memanen kelapa sawit yang pengakuannya adalah milik para terdakwa dengan upah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per ton. Selanjutnya pada hari senin 23 Agustus 2021 sekira pukul 09.00 wib saksi Kandar, saksi Adi, saksi Sarul, saksi Zulman dan saksi Arifin sampai dilahan kebun plasma sawit Koperasi Sawit Mandiingin Langgam Kinali Sejahtera (KSMLKS) blok E 44 Jorong Mandiingin Nagari Katiagan Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang diakui para terdakwa merupakan kebun sawit milik para terdakwa.

Sesampainya disana para saksi menunggu para terdakwa datang untuk menunjukkan lahan yang akan dipanen. Setelah beberapa lama menunggu datanglah terdakwa I Zulkifli dan terdakwa II JAIS dan menunjukkan lokasi lahan yang akan dipanen. Sekira pukul 10.00 wib Saksi Kandar, saksi Adi, saksi Sarul, saksi Zulman dan saksi Arifin segera mengambil alat-alat yang dibutuhkan untuk pemanenan seperti dodos dan eggrek dan memulai pemanenan buah kelapa sawit dengan cara menjatuhkan buah kelapa sawit dari batangnya. Saksi Kandar, saksi Adi, saksi Sarul, saksi Zulman dan saksi Arifin, terdakwa I Zulkifli dan terdakwa II Jais, secara bergantian melakukan pemanenan buah kelapa sawit dari batangnya serta melansirnya untuk dikumpulkan.

Kemudian sekira pukul 16.30 wib saksi Sufi dan saksi Zainal Amri dari PT. LIN (Laras Inter Nusa) yang bekerja sama dengan Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KSMLKS) dalam hal pengelolaan kebun plasma ditugaskan melakukan patroli di lokasi dilahan kebun plasma sawit Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KSMLKS), pada kawasan Blok E 44 saksi Sufi dan saksi Zainal Amri melihat terdakwa I Zulkifli dan terdakwa II Jais sedang memanen buah plasma sawit koperasi bersama dengan saksi Kandar, saksi Adi, saksi Sarul, saksi Zulman dan saksi Arifin. Kemudian saksi Sufi dan saksi Zainal Amri kembali ke PT. LIN dan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan perusahaan dan pimpinan Koperasi. Setelah itu saksi Sufi, saksi Zainal AMRI beserta saksi Sutrisno menuju lokasi. Sesampainya disana saksi Sufi, saksi Zainal Amri dan saksi Sutrisno melihat terdakwa I Zulkifli dan terdakwa II Jais sedang menimbang buah sawit milik koperasi yang dipanen untuk dimasukkan kedalam 1 (satu) unit mobil colt diesel warna kuning hitam BA 8911 A milik saksi Rozi. Selanjutnya saksi Sufi, saksi Zainal Amri dan saksi Sutrisno melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Zulkifli dan terdakwa II Jais dan membawanya beserta barang bukti ke Polres Pasaman Barat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tindak pidana pencurian dengan judul tesis: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Memanen Buah Kelapa Sawit Tanpa Seizin Koperasi Koperasi Sawit Mandiangin Langgam**

## **Kinali Sejahtera (KSMLKS) Selaku Pemilik Lahan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/Pid/2022)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengambil hak milik dalam undang-undang yang berlaku?
2. Bagaimana pertanggungjawaban atas tindakan memanen buah kelapa sawit tanpa seizin pemilik lahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/Pid/2022 dalam hal memanen buah kelapa sawit tanpa izin Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KSMLKS)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan mengambil hak milik dalam undang-undang yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban atas tindakan memanen buah kelapa sawit tanpa seizin pemilik lahan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/Pid/2022 dalam hal memanen buah kelapa sawit tanpa izin Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KSMLKS)

#### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ;

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis mengenai tindak pidana pencurian.
2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang tindak pidana pencurian buah kelapa sawit.

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92.

Kata teoritik atau teoritis atau *theoretical* berarti berdasarkan pada teori, mengenai atau menurut teori.<sup>8</sup> Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>9</sup> Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis diambil atau dihubungkan.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”<sup>10</sup> Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.<sup>11</sup>

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.<sup>12</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan

---

<sup>8</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 156

<sup>9</sup> Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35

<sup>11</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 253.

ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>13</sup>

#### **a. Teori Sistem hukum (*legal theorie system*)**

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”<sup>14</sup> Ketiga subsistem yang ada dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, *Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, h. 120.

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 20.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur dan berkelanjutan (*sustainable development*) disetiap sektor antara lain politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.”<sup>16</sup>

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*) agar pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep *Bureaucratic and Social Engineering*.

Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk mewujudkan masyarakat madani.<sup>17</sup> Kemudian Mochtar Kusumaatmadja memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas premis atau prinsip sebagai berikut:<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, h. 64.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 65-66.

- a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan kekerasan semata-mata.
- b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
- c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
- d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
- e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan di dalam hukum itu.

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.<sup>19</sup>

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.<sup>20</sup> Struktur hukum disebut

---

<sup>19</sup> Emma Nurita. *Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, Jakarta, 2014, h. 96.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 59.

sebagai sistem struktural yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dijangkau oleh hukum.

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.<sup>21</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie:

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedmann, budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap sistem hukum.<sup>22</sup>

Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 59-50.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori Hukum Hans Kelsen*, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 21-22

tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum di masyarakat.

Teori sistem hukum sebagaimana diuraikan di atas di pandang tepat dipergunakan untuk menjawab dan menganalisis permasalahan pertama dan kedua, yaitu mengenai aspek hukum dan factor penyebab pendaftaran atas objek tanah yang berada di bantasan atau yang berada pada garis sempadan sungai oleh Kantor Pertanahan.

#### **b. Teori Tanggung Jawab Pidana**

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*das sein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan

apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa yang dicita-citakan.<sup>23</sup>

Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum, terutama dalam bidang pemerintahan adalah *policy*, yang dapat diartikan sebagai *the general principle by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures* (Henry Cambell Black, 1979) (sebuah prinsip umum yang mana digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam manajemen penyelenggaraan urusan publik atau dalam pembentukan perundang-undangan). Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum yang digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan pidana dengan dasar-dasar yang rasional, proporsional, fungsional, dan tetap mengacu pada asas yang ditetapkan dalam ketentuan umum, baik yang ditentukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun pedoman-pedoman umum untuk pembentukan peraturan perundangan yang berlaku. Peter Hoefnagels berpendapat, bahwa kebijakan penentuan pidana atau dikenal dengan *criminal policy* mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, yang meliputi penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui massmedia.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni. h. 20.

<sup>24</sup> Packer, Herbert L., 1968, *The Limits of The Criminal Sanction*, California: Stanford University Press. h. 56 – 57.



Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran.

Bila dilihat dari lingkup di atas, pada dasarnya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui mass media. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain pihak, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke depan (*forward-looking*).

Pada umumnya, pandangan yang terakhir di atas dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan, dibandingkan dengan pandangan pertama yang masih dianggap *backward-looking*. Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan yang ada pada dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial atau ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.

Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal kejahatan atau faktor "anti kriminogen" yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa negara di Eropa, misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang

karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang.

Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan (*afdoening buiten process*). Disana, peran Jaksa Penuntut Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua metode *diversi* dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni non penuntutan pidana, dan transaksi (tawar- menawar) dalam penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.

Transaksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk *diversi* yang oleh pelaku secara sukarela membayar sejumlah uang kepada negara, memenuhi satu atau lebih persyaratan finansial yang ditetapkan oleh penuntut umum dalam rangka menghindari penuntutan tindak pidana dan pengadilan lebih lanjut. Transaksi ini dikenal sejak 1838 pada kasus finansial (keuangan). Pada tahun 1983, pembayaran atau penetapan pada suatu kasus finansial semata-mata menanggukhan untuk pelanggaran ringan yang secara prinsip hanya dipidana dengan denda. Pasal 74 PC menentukan bahwa transaksi dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam kurang dari 6 tahun, dengan syarat:

1. Pembayaran sejumlah uang ke negara, asalkan jumlah uang tersebut tidak kurang dari 5 *Gulden* dan tidak lebih dari maksimum denda yang ditentukan undang-undang;
2. Penyangkalan atas benda yang telah disita atau dalam penyitaan;
3. Penyerahan benda atas penyitaan atau pembayaran pada negara atas harga yang dinilai;
4. Pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau mentransfer benda yang disita dari terdakwa, sebagian atau seluruhnya, taksiran-taksiran perolehan yang diperoleh (dengan memakai) atau berasal dari tindak pidana, termasuk biaya yang disimpan;
5. Seluruh atau sebagian kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana

Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan *a plea-bargaining system*, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan transaksi oleh jaksa. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan adalah mabuk di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni

maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya adalah 450.000 Euro.<sup>25</sup>

Berdasarkan transaksi di atas, dewan jaksa penuntut umum (*Board of Prosecutor General*) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan nasional. Petunjuk pelaksanaan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, misalnya :

1. Selain sanksi, hukuman yang dipandang lebih baik atau akan lebih efektif, misalnya, tindakan disiplin, administratif, dan juga tindakan perdata;
2. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif dikaitkan dengan jenis kejahatan yang tidak mengakibatkan kerugian dan tidak layak untuk dikenai hukuman;
3. Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak efektif bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan, misalnya umurnya, kesehatan, prospek penyembuhan, atau pelaku pertama;
4. Penuntutan menjadi bertentangan dengan kepentingan negara, seperti halnya alasan keamanan, ketenteraman dan juga ketertiban, atau jika ada peraturan baru yang *diintrodusir*;
5. Penuntutan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan korban, misalnya ganti kerugian telah dibayar.<sup>26</sup>

Di Indonesia, Pasal 82 KUHP juga menganut penyelesaian perkara di luar peradilan. Pasal 82 ayat 1 KUHP berbunyi "Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya".

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,h. 22.

<sup>26</sup> *Ibid.*,h. 21.

Selanjutnya ayat 2 menentukan: "Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1".

Bila dihubungkan dengan perkembangan tujuan dan bentuk-bentuk pidana dan pemidanaan di atas, maka dengan pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) akan lebih cocok jika diterapkan dalam hal memulihkan keseimbangan (*evenwicht, harmonie*) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan juga orang perseorangan, antara persekutuan dan teman sejawatnya dalam kehidupan alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis. Pemikiran ini, salah satunya telah dikembangkan melalui pembentukan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang minggu lalu telah disetujui oleh rapat Paripurna DPR-RI.

Barb Toews, dalam bukunya *The Little Book of Restorative Justice for People in Prison* mengatakan bahwa kebanyakan orang berpendapat bahwa keadilan mengharuskan adanya suatu pembalasan, hukuman, dan pemenjaraan. Sistem peradilan pidana terpadu sering merespon hal seperti itu karena sistem tersebut mempercayai bahwa masyarakat yang bersalah harus dihukum karena kejahatannya. Namun demikian, hasil dari penghukuman justru akan mengakibatkan kerugian kepada pelaku, korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, keadilan

restoratif yang dapat menjawab permasalahan tersebut.<sup>27</sup> Lebih lanjut dikatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan suatu respons keadilan yang mencari perbaikan individu, pemulihan hubungan, dan memajukan atau mendorong kebaikan.

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) yang hampir sama dengan paradigma penghukuman keadilan *restoratif* dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya, dan juga masyarakat. *Suspended prosecution* atau di Belanda dikenal dengan istilah *sepponeering*, telah diterapkan di beberapa negara sebagai bentuk *diversi* yang mengarah pada model keadilan *restoratif*.

Hoefnagels mengingatkan bahwa "*Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by legality*".<sup>28</sup> Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan pemidanaan.

Belanda, dalam kultur pemidanaan (*penal culture*), yang lebih spesifik lagi mengenai budaya penjatuhan pidana (*sentencing culture*), dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris

---

<sup>27</sup> *Ibid.*,h. 5.

<sup>28</sup> *Ibid.*,h. 139.

mempunyai tradisi penjaraan, sedangkan di Belanda lebih pada humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang *destruktif*. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai *ultimum remedium*.<sup>29</sup> Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diri pada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan dalam masyarakat. Pembinaan terhadap penataan institusi atau lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak. Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak hukum.

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, apakah masih memilih pandangan *retributif* atau pembalasan (*retributive view*) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat atautkah pandangan utilitarian (*utilitarian view*) yang lebih

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,h. 319.



melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan *utilitarian* melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

Pada umumnya, pandangan *utilitarian* tersebut dianggap lebih ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain yang disebut dengan pandangan *behaviorial*. Ia berpendapat bahwa pada dasarnya, *behaviorial* ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan pandangan utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh paham *determinisme* yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti

sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar kekuasaan individu itu sendiri.

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 1992:53-54). Pilihan teori *integratif* ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum

dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum.<sup>30</sup>

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni pencegahan umum (*generale preventie*) terutama teori pencegahan umum secara psikologis (*psychologische dwang*) dan pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi mendidik dan memperbaiki.

Dalam RUU KUHP, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut: mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan juga berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. Pemidanaan tersebut tidak ditujukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

---

<sup>30</sup> Lamintang, P.A.F., 1983, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru. h. 127-128.

### c. Teori Penegakan Hukum

Dialektika keadilan masih berada pada penafsiran yang subjektif, adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Demikian pula kebijakan yang ditetapkan pemerintah, suatu kebijakan mungkin dipandang adil bagi pemerintah, namun belum tentu oleh masyarakat. Sehingga dalam suatu hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan mengikat dalam suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum. Hens Kelsen sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>31</sup>

Menurut Utrecht sebagaimana dikutip Dominikus Rato, kepastian hukum mengandung dua makna, pertama adanya aturan bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat

---

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Prenada Kencana Media Group, h. 158

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>32</sup>

Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.

Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.<sup>33</sup> Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti

---

<sup>32</sup> Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laskbang Pressindo, h. 59

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 35

semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>34</sup> Undang-undang dan hukum diidentikkan,<sup>35</sup>

Kepastian hukum merupakan suatu asas mutlak ada dalam suatu negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, konsep *rechstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini tampak baik dari isi maupun kriteria *rechstaat* dan *rule of the law* itu sendiri.<sup>36</sup>

Berdasarkan dua model dan perbedaan sifat negara yang berdasarkan pada konsep *rechtstaat* dan *rule of the law* tersebut, maka muncullah dua sistem hukum di dunia, yaitu sistem hukum eropa kontinental yang disebut *civil law* dan sistem hukum *common law* atau *Engglish-Law*.

Mariam Budiardjo, menegaskan bahwa dalam perkembangan ide demokrasi dapat dilihat dalam dua *mainstream*, pertama demokrasi pada negara hukum klasik, dan kedua demokrasi pada negara hukum dinamis.<sup>37</sup>

Konsep negara hukum didasari atas adanya keinginan untuk melakukan pembatasan yuridis terhadap kekuasaan dikarenakan politik

---

<sup>34</sup> Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, h. 42-43.

<sup>35</sup> Pontang Moerad, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, h.120.

<sup>36</sup> Philipus M. Hadjon, 1998, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, h. 72.

<sup>37</sup> Mariam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, h. 56

kekuasaan yang cenderung korup. Atas dasar itu, maka dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis normatif untuk menghindari penguasa yang despotik.<sup>38</sup>

Di sinilah kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil, *government by the law, not by men* (pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia).<sup>39</sup>

Berangkat dari keinginan untuk mewujudkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara, kemudian muncullah konsep negara hukum (*rechtstaat*). Menurut Carl J. Friedrich Stahl dalam sebagaimana dikutip Mariam Budiarjo, setidaknya terdapat empat unsur berdirinya negara hukum (*rechstaat*), yaitu: adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan peraturan, dan peradilan administrasi dalam perselisihan.<sup>40</sup>

Terwujudnya kepastian hukum tidak hanya adanya aturan hukum yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, tetapi juga berupa jaminan bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang

---

<sup>38</sup>Despotisme adalah bentuk pemerintahan dengan satu penguasa, baik individual maupun oligarki, yang berkuasa dengan kekuatan politik absolut. Despotisme dapat berarti tiran (dominasi melalui ancaman hukuman dan kekerasan), atau absolutisme atau diktatorisme. Menurut Montesquieu, perbedaan antara monarki dan despotisme adalah bahwa dalam monarki, penguasa memerintah dengan hukum yang ada dan tetap, sementara dalam despotisme penguasa memerintah berdasarkan keinginannya sendiri.

<sup>39</sup> Mariam Budiarjo, *Op. Cit.*, h. 57.

<sup>40</sup> *Ibid.*

bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Artinya, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harus dilakukan evaluasi, apakah telah sesuai dengan konsep-konsep yang terkandung dalam negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar atau falsafah hidup bangsa dan Konstitusi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pergaulan hidup bangsa Indonesia.

Keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberpihakan, kebenaran dan ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya. Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, Jhon Stuart Mill, dan Jhon Rawls. Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara.<sup>41</sup>

Keadilan bukan permasalahan atau hal yang baru dibicarakan para ahli, pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan.<sup>42</sup>

Salah satu teori keadilan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dikembangkan oleh Jhon Rawls, yang mengembangkan teori keadilan berlandaskan pada konsep keadilan sosial. Keadilan sosial menurut Jhon Rawls merupakan prinsip

---

<sup>41</sup> HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 2.

<sup>42</sup>*Ibid.*, h. 25.



kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan) kelompok. Subjek utama keadilan sosial adalah struktur masyarakat, atau lebih tepatnya, cara-cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.<sup>43</sup>

Hukum senantiasa mencari jalan untuk memecahkan soal, yakni dengan mempertimbangkan seteliti-telitinya kedua jenis kepentingan yang bertentangan, sehingga terdapat keseimbangan. Jadi hukum itu menunjukkan usahanya penyelesaian masalah dengan cara adil, yaitu penyelesaian yang mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang pada hakikatnya bertentangan, sehingga masing-masing memperoleh apa yang patut diterima, meskipun hakikatnya tidak memberi kepuasan kepada semua pihak.<sup>44</sup>

Dialektika hukum dan keadilan merupakan permasalahan lama (klasik), akan tetapi selalu menarik perhatian. Hal ini dikarenakan manusia senantiasa memerlukan dan mengharapkan keadilan, kebenaran dari hukum yang ada. Sebab, hal itu merupakan merupakan nilai dan kebutuhan asasi bagi masyarakat yang beradab.

Pemikiran mengenai keadilan berkembang dengan berbagai pendekatan yang berbeda, sehingga konsep keadilan yang tertuang dalam banyak literatur tidak mungkin tanpa melibatkan tema-tema moral, politik,

---

<sup>43</sup> Rawls, J hon, 2006, *A Theory of Justice, Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 26.

<sup>44</sup> Dirjosisworo, Soedjono, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 11.

dan teori hukum yang ada. Konsep keadilan menurut Jhon Rawls misalnya, Jhon Rawls mendasari pemikiran mengenai keadilan dalam dua arus utama. *Pertama*, aliran etis yang menghendaki keadilan yang lebih mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri. Kedua, aliran institutif yang lebih mengutamakan manfaat daripada hak.<sup>45</sup>

Jhon Rawls, memahami keadilan sebagai suatu upaya untuk mentesiskan paham liberalisme dan sosialisme. Sehingga secara konseptual Rawls menjelaskan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas bahwa orang yang merdeka dan rasional berkehendak mengembangkan kepentingannya untuk memperoleh kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental.<sup>46</sup>

Secara umum, unsur-unsur formal dari keadilan yang dikatakan oleh Rawls pada dasarnya harus memenuhi nilai unsur hak dan unsur manfaat. Maka nilai keadilan di sini mempunyai aspek empiris, di samping aspek idealnya. Maksudnya adalah diaktualisasikan secara konkret menurut ukuran manfaatnya.<sup>47</sup>

Menurut Jhon Rawls keadilan tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya (keadilan substantif), tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut (keadilan

---

<sup>45</sup> Nainggolan, Jogi, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Jakarta, h. 51.

<sup>46</sup> Faisal, 2015, *Ilmu Hukum, Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan dan Tafsir*, Thafamedia, Yogyakarta, h. 38.

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 39.

prosedural).<sup>48</sup> Dengan demikian, terdapat beberapa kriteria untuk dapat menentukan suatu keadilan, baik secara substantif, maupun prosedural, yaitu:

- 1) Adanya keadilan yang berlaku di mana dan kapan saja, artinya keadilan harus ditempatkan atas dasar yang relatif sesuai tempat dan waktu.
- 2) Adanya persamaan hak dan kewajiban.
- 3) Adanya kesesuaian antara keadilan prosedural dengan keadilan substansional, artinya keadilan yang diperoleh sejak dimulai perkara sampai dengan hasil akhir, yaitu dapat diterimanya putusan oleh para pihak.
- 4) Adanya kesesuaian penerapan antara peraturan perundang-undangan dengan rumusan putusan hakim yang dihasilkan.
- 5) Adanya pengakuan masyarakat terhadap keadilan yang dihasilkan.<sup>49</sup>

Mekanisme pencapaian keadilan adalah suatu bentuk keadilan prosedural, di mana suatu aturan tidak saja sekedar adil dan tidak memihak, tetapi juga harus dilaksanakan secara jujur, sejalan dengan standar-standar prosedur yang semestinya dan tanpa peduli akan ras, kelas, ataupun status sosial.<sup>50</sup> Secara teoritis dapat dikemukakan beberapa asas untuk menentukan apakah sesuatu itu adil atau tidak adil, yaitu:

- 1) Asas persamaan, dimana diadakan pembagian secara mutlak. Setiap warga masyarakat mendapatkan bagian secara merata tanpa memperhatikan kelebihan/kekurangan individu.
- 2) Asas kebutuhan, dimana setiap warga masyarakat mendapatkan bagian sesuai dengan keperluan yang nyata.
- 3) Asas kualifikasi, dimana keadilan didasarkan pada kenyataan bahwa yang bersangkutan akan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya.

---

<sup>48</sup> Nainggolan, Jogi, *Op. Cit.*, h. 51.

<sup>49</sup> HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, h. 34.

<sup>50</sup> Ali, Achmad dan Wiwie Hariyani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, PrenadaKencana Media Group, Jakarta, 2012, h. 231.

- 4) Asas prestasi objektif, bahwa bagian seseorang warga masyarakat didasarkan pada syarat-syarat objektif
- 5) Asas subjektif, yang didasarkan pada syarat-syarat subjektif, misalnya: intensi, ketekunan, kerajinan, dan lain-lain.<sup>51</sup>

## 2. Kerangka Konsep

Konsepsi berasal dari bahasa latin, *conceptus* yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini. Menghindari terjadinya perbedaan pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Syahrani, Ridwan, 2013, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 21.

<sup>52</sup> Chairul Huda, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' menuju kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 71

2. Panen merupakan pekerjaan akhir dari budidaya tanaman (bercocok tanam), tapi merupakan awal dari pekerjaan pasca panen, yaitu melakukan persiapan untuk penyimpanan dan pemasaran. Komoditas yang dipanen tersebut selanjutnya akan melalui jalur-jalur tataniaga, sampai berada di tangan konsumen. Panjang-pendeknya jalur tataniaga tersebut menentukan tindakan panen dan pasca panen yang bagaimana yang sebaiknya dilakukan;<sup>53</sup>
3. Kelapa sawit adalah tumbuhan industri/ perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon Kelapa Sawit terdiri dari dua spesies yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit;<sup>54</sup>
4. Koperasi adalah perserikatan yg bertujuan memenuhi keperluan kebendaan para anggotanya dengan cara menjual barang-barang kebutuhan dng harga murah (tidak bermaksud mencari untung);<sup>55</sup>

## **F. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara dan browsing melalui internet terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian

---

<sup>53</sup>

[https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/11/penanganan\\_pasca\\_panen\\_hasil\\_pertanian.pdf](https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/11/penanganan_pasca_panen_hasil_pertanian.pdf) diakses pada 3 oktober 2022

<sup>54</sup> <https://eprints.uny.ac.id/30170/2/BAB%20II.pdf> diakses pada 3 oktober 2022

<sup>55</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008. h. 1234

dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah:

1. Tesis Melia Nur Pratiwi, S.H., NIM : 13912095 mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2015.

Judul skripsi yang menjadi topik/tema dalam penelitian skripsi ini adalah mengenai: “Putusan Pemberian Maaf Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Hakim Di Pengadilan Negeri Solok”

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemberian maaf. Urgensi Akomodasi Putusan Pemberian Maaf Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana

2. Tesis Prildan Kartasiswar, NIM: 18 1022 120, Mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau Pekanbaru 2020

Judul penelitian/Tesis: “Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir”

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimanakah Penegakan Hukum pada tingkat penyidikan terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir? Apakah Kendala Dalam

Penegakan Hukum pada tingkat penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hilir ?

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang diketahui, penelitian Tentang: **Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Memanen Buah Kelapa Sawit Tanpa Seizin Koperasi Sawit Mandiangin Langgam Kinali Sejahtera (KSMLKS) Selaku Pemilik Lahan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 383 K/Pid/2022)** belum pernah dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari substansi permasalahan Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu “menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti”.<sup>56</sup> Deskriptif analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang menyangkut permasalahan yang telah diidentifikasi.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka

---

<sup>56</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003, hal. 36

penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>57</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>58</sup>

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang terkait

---

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93



### **3. Objek Penelitian**

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan Nomor 383 K/Pid/2022.

### **4. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut pengelompokan yang tepat.

### **5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.<sup>59</sup>

b. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa

a. bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari:

1) UUD 1945;

2) KUHP

3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 383 K/Pid/2022;

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, e-book, dan makalah.

c. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan (*library research*); Dengan metode ini penulis dapat mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 13-14.

pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian permasalahan dalam tesis ini.

## **6. Analisis Data**

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian.<sup>60</sup>

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian melakukan konklusi dari penelitian tersebut

---

<sup>60</sup> Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69.

## BAB II

### PENGATURAN MENGAMBIL HAK MILIK DALAM UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU

#### A. Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan literatur, untuk pengertian "*strafbaar feit*" terdapat banyak istilah antara lain, *tindak pidana*, *perbuatan pidana*, *peristiwa pidana* atau *delik*. Istilah "*tindak pidana*" adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. *Tindak pidana* ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang.<sup>61</sup>

Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum". Selanjutnya dikatakan oleh *Pompe* bahwa menurut hukum positif kita, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Simons merumuskan tindak pidana adalah suatu tindakan yang

---

<sup>61</sup> Tn Syamsyah, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT Alumni, Bandung, 2011, h. 1

melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut *Simons* tindak pidana itu dirumuskan seperti diatas adalah karena:

- a. Untuk adanya suatu tindak pidana disyaratkan bahwa harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- b. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang
- c. Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.<sup>62</sup>

Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: *"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.*

Pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya

---

<sup>62</sup> *Ibid*

ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.<sup>63</sup>

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini *Bambang Poernomo*, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut: "*Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.*"<sup>64</sup>

Jika kita berusaha untuk menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka mula-mula yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur *subyektif* dan unsur *objektif*.<sup>65</sup>

Unsur-unsur *subyektif* artinya unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur *objektif* adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-

---

<sup>63</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 54

<sup>64</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, h. 130

<sup>65</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997 h.193

tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>66</sup>

Unsur-unsur subyektif dari tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
3. Macam-macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan.
4. Merencanakan lebih dulu seperti yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:
  - a. Sifat melawan hukum
  - b. Kualitas dari pelaku
  - c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>67</sup>

*Simons* merumuskan unsur-unsur suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya

*Van hamel* merumuskan *tindak pidana* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.

Menurut *moeljatno*, tindak pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :<sup>69</sup>

1. Perbuatan
2. Yang dilarang oleh aturan hukum

---

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> *Ibid* h. 194

<sup>68</sup> *Ibid*

<sup>69</sup> Ineke, <http://amankpermahimakassar.blogspot.com/2012/07/unsur-unsur-delik-tindak-pidana.html> diakses 06-02-2023 pkl. 12.00

### 3. Ancaman pidana bagi yang melanggar larangan

Salah satu hal yang penting dalam merumuskan sebuah tindak pidana adalah sifat melawan hukum ini perlu mendapatkan perhatian karena dalam kehidupan sehari-hari terdapat perbuatan yang sebenarnya termasuk melawan hukum, tetapi tidak mendapatkan sanksi. Sebagai contoh, penahanan oleh pihak kepolisian yang pada hakikatnya adalah perampasan kemerdekaan orang lain dan perlu dilakukan pembahasan yang berkaitan dengan asas legalitas serta kewajiban hakim untuk tidak menolak suatu perkara dengan alasan belum ada hukumnya.

Melawan hukum secara doktriner diartikan secara sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum tertulis misalnya Undang-undang dan hukum tidak tertulis misalnya hukum adat, tanpa dasar pembenar yang dapat meniadakan sanksi terhadap perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian, tepat jika diadakan usaha interpretasi ekstensif. Perbuatan melawan hukum (*Unlawfulness*) dalam bahasa Belanda terdapat pendapat. Sebagian menggunakan istilah *Onrechtmatige daad* dapat diikuti kasus perdata, tidak lagi hanya berarti sesuatu yang bertentangan dengan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, tetapi juga bertentangan dengan tata susila ataupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dan perbuatan melawan hukum dalam



arti formal. Lamintang menjelaskan bahwa ajaran *Wedrrechtelijk*, dalam arti formal adalah perbuatan yang hanya dapat dipandang sebagai *Wedrrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun dalam arti materiil adalah apabila suatu perbuatan dapat dipandang sebagai *Wedrrechtelijk* atau tidak. masalahnya bukan hanya harus ditinjau sesuai dengan hukum tertulis, melainkan juga harus ditinjau dari asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.<sup>70</sup> Menurut Hoffman suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum maka harus dipenuhi empat unsur utama yaitu:<sup>71</sup>

1. Harus ada yang melakukan perbuatan
2. perbuatan itu melawan hukum
3. perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain
4. perbuatan itu karena kesalahan yang dapat dicelakan kepadanya.

Berkaitan dengan unsur kedua yaitu perbuatan melawan hukum terdapat dua pendapat yang saling bertentangan. Pertama, yang disebut pandangan sempit mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hak subyektif seseorang, atau bertentangan dengan kewajibannya sendiri menurut undang-undang. Jadi, yang menjadi dasar pandangan ini adalah hak dasar seseorang berdasarkan undang-undang atau kewajiban

---

<sup>70</sup> Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm 185-186. <sup>31</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, h. 34.

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 37.

seseorang menurut undang-undang. Berdasarkan hal tersebut Hoffman menyimpulkan bahwa melawan hukum, menurut pandangan ini adalah bertentangan dengan undang-undang. Suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, meskipun dapat bertentangan dengan moral atau menurut pergaulan masyarakat adalah tidak patut, bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Pendapat kedua, yang berpandangan luas yang dikemukakan oleh Molengraff, menyatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan melawan hukum apabila ia melakukan perbuatan yang tidak patut menurut lalu lintas pergaulan masyarakat. Dalam hukum pidana melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan tanpa hak sendiri. Moeljatno menyatakan untuk adanya perbuatan pidana, disamping mencocoki syarat-syarat formal, unsur sifat melawan hukum adalah syarat mutlak yang tidak dapat ditinggalkan. Roeslan Saleh menyatakan sifat melawan hukum ini adalah unsur mutlak yang berarti tanpa adanya unsur perbuatan melawan hukum dari suatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana.<sup>72</sup> Pendapat ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan Emong Sapardjaja yang menyatakan gambaran umum suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>73</sup>

Secara singkat, ajaran sifat melawan hukum formal mengatakan

---

<sup>72</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, 1983, h. 66.

<sup>73</sup> Komariah Emong Sapardjaja, *Op. Cit*, h. 23.

bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur yang termuat dalam unsur tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang patut atau tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan pembenar di luar undang-undang. Dengan kata lain, alasan pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.<sup>74</sup>

## **B. Pengertian Dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian adalah sebuah perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana umum karena diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hukum acara untuk menangani tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tindak pidana pencurian ini oleh Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai mengambil barang, seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum. Dari rumusan tersebut dapat diuraikan beberapa unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

### **1. Mengambil barang**

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan

---

<sup>74</sup> Juniver Girsang, *Abuse of Power*, JG Publishing, Jakarta, 2012, h. 13.

mengambil barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila seseorang mencuri barang cair, seperti bir, membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan, tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan seutas kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain daripada yang dijanjikan.<sup>75</sup>

Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka yang demikian merupakan tindak pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku maka hal itu merupakan tindak pidana pemerasan (*afpersing*) jika paksaan itu berupa kekerasan langsung atau merupakan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka rahasia. Oleh karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga.<sup>76</sup>

Harga barang yang diambil tidak harus bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain tetapi bagi korban barang tersebut sangat dihargai oleh korban sebagai kenang-kenangan misalnya beberapa helai rambut seseorang yang telah

---

<sup>75</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Replika Aditama, Bandung, 2008, h. 15.

<sup>76</sup> *Ibid*

meninggal yang dicintai atau beberapa halaman yang sobek dari suatu buku catatan surat biasa.<sup>77</sup>

Barang yang diambil dapat dimiliki sebagian oleh pencuri yaitu apabila merupakan suatu barang warisan belum dibag-bagi dan pelaku adalah salah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu tidak dimiliki oleh siapapun (*res nullius*) misalnya sudah dibuang oleh pemilik. Di Amsterdam terdapat suatu laboratorium patologis–anatomi, dimana mayat-mayat manusia sering diperiksa. Kebiasaan seorang pegawai laboratorium disana adalah mengambil gigi-gigi emas yang masih ada pada mayat untuk dimilikinya. Pada suatu saat perbuatan itu diketahui dan pegawai dituntut di muka pengadilan karena melakukan pencurian gigi-gigi emas. Terdakwa dalam pembelaannya mengemukakan bahwa mayat-mayat dan gigi-gigi emas itu tidak ada pemiliknya, pembelaan ini ditolak oleh Hoge Raad karena para ahli waris dan si mati mempunyai wewenang terhadap mayat sedemikian rupa sehingga gigi-gigi emas tadi adalah milik para ahli waris.

## 2. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Selain unsur mengambil barang unsur kedua adalah barang yang diambil adalah milik orang lain baik itu orang atau subyek hukum yang lain (badan hukum). Barang yang diambil tidak hanya barang yang berwujud melainkan juga barang yang tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomis.

---

<sup>77</sup> *Ibid*

### 3. Bertujuan untuk dimiliki dengan melanggar hukum

Unsur yang harus ada pada tindak pidana pencurian adalah memiliki barangnya dengan melanggar hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro sebetulnya terdapat suatu kontradiksi antara antara memiliki barang-barang dan melanggar hukum. Memiliki barang berarti menjadikannya pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut hukum.

Maka sebenarnya, tidak mungkin orang memiliki barang orang lain dengan melanggar hukum, karena kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi pemilik barang. Definisi memiliki barang adalah dari Noyon Lengemeyer menjelaskan memiliki barang adalah perbuatan tertentu dari suatu niat untuk memanfaatkan barang sesuai dengan kehendak sendiri. Sedangkan menurut Van Bemellen menjelaskan memiliki barang adalah melakukan perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat yang sudah lebih dulu ditentukan untuk menjadi satu-satunya orang yang berdaya memperlakukan barang itu menurut kehendaknya.<sup>78</sup>

Wujud dari memiliki barang bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan bahkan sering bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat untuk berbuat sesuatu terhadap barang itu tanpa persetujuannya. Bahkan wujud dari

---

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 17.

memiliki barang bisa berupa menghancurkan barang. seorang pengambil barang mungkin saja ada alasan untuk menghancurkan barang itu misalnya untuk dapat menghilangkan sesuatu yang dapat membuktikan bahwa dirinya mengambil barang.

### C. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Ada beberapa unsur yang patut diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Lawrence M. Frieddmen sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo.<sup>79</sup> Menyatakan bahwa sebagai suatu system, hukum terdiri dari tiga subsistem yang saling terkait dalam penegakannya. Subsistem tersebut adalah *legal substance* (substansi/perundang-undangan), *Legal Structure*(Struktur Hukum), *Legal Culture* (Budaya Hukum).<sup>80</sup>

Secara lebih rinci, Suryono Sukanto menganalisis ada beberapa factor yang menyebabkan penegakan hukum yaitu:<sup>81</sup>

#### 1. Faktor Undang-undang

Undang-undang (dalam arti materil) yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat atau daerah yang sah. Faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain:

- a. Tidak diikutinya dengan benar asas-asas berlakunya undang-undang yang bersangkutan
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
- c. Ketidakjelasan kata-kata dari undang-undang yang mengakibatkan kesipangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya

<sup>79</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu hukum*, Alumni, Alumni, Bandung, 1986, h. 166

<sup>80</sup> Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Cv Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm36.

<sup>81</sup> Suryono Sukanto, *Factor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Rajawali, Jakarta, 1983, hlm 5

## 2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum pada unsur penegakhukum antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali membuat proyeksi
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan kebutuhantertent, terutama kebutuhan materi
- e. Kurangnya daya inovatif

## 3. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana atau fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup SDM yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang lain, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain.

## 4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum, kompetensi hokum itu tidak mungkin ada apabila masyarakatnya:

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, social dan politik
- d. Mempunyai pengalaman yang kurang baik dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal

## 5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan (system hukum) pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai ini merupakan konsepsi- konsepsi abstrak mulai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.<sup>82</sup>

Kelima faktor ini akan sangat mempengaruhi apakah penegakan hukum tersebut akan berjalan lancar atau mengalami hambatan-

---

<sup>82</sup> Mella Ismelina, *Keadilan Ekologis dalam Gugatan Class Action Tempat Pembuangan Akhir Leuwigajah*, *Jurnal Yudisial*, Vol -V, No 01 2012, h 31



hambatan tertentu. Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Nyoman Serikat Putrajaya<sup>83</sup> menawarkan tiga konsep dalam penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu: (1) *Total enforcement*, (2) *Full enforcement*, dan (3) *Actual enforcement*.

Kelima faktor ini akan sangat mempengaruhi apakah penegakan hukum tersebut akan berjalan lancar atau mengalami hambatan-hambatan tertentu. Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Nyoman Serikat Putrajaya<sup>84</sup> menawarkan tiga konsep dalam penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu: (1) *Total enforcement*, (2) *Full enforcement*, dan (3) *Actual enforcement*.

Penegakan hukum adalah tidak lain merupakan sebuah usaha untuk mencapai keadilan sebagai sebuah kebajikan utama dalam institusi sosial. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini keadilan dipersepsikan setiap orang menerima hak, sesuai dengan hak yang dimilikinya. Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara bergagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial, memberi jalan untuk memberi hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian dasar

---

<sup>83</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, h. 51-52

<sup>84</sup> *Ibid*

keuntungan dan beban pembagian sosial secara layak.<sup>85</sup>

Dalam penegakan hukum dibutuhkan pengaturan hukum yang dituangkan dalam perangkat peraturan (*legal aspect*) agar memiliki sifat yuridis normatif maupun yuridis sosiologis. Pengaturan hukum dilakukan sesuai dengan maksud diadakan suatu pengaturan hukum yaitu “*to provider order stability and justice.*” Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi sesuatu yang sangat substansial secara teoritik dan pragmatik. Dengan kata lain sarana perangkat hukum diharapkan dapat menjamin terbangunnya suatu kondisi bermuatan ketertiban, kepastian dan keadilan dalam masyarakat.<sup>86</sup>

Secara konseptual inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian perdamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkrit. Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai baik dan buruk. Pandangan tersebut senantiasa terwujud dalam pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai

---

<sup>85</sup> Rena Yulia, *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 132-133.

<sup>86</sup> Nandang Sambash, *Peradilan Pidana Anak dan intstrumen Internasional Perlindungan Anakserta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, h. 47

kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya. Dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Umpamanya, perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman bertitik tolak pada kebebasan.<sup>87</sup>

Di dalam kehidupan, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut memerlukan penjabaran lebih konkrit lagi. Oleh karena lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkrit di dalam bentuk kaidah-kaidah hukum, yang memungkinkan berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang hukum tata negara Indonesia misalnya terdapat kaidah-kaidah tersebut berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Dalam kebanyakan kaidah hukum pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan tertentu, sedangkan dalam bidang hukum perdata, ada kaidah-kaidah berisikan kebolehan.<sup>88</sup>

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku/sikap yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi dari penegakan hukum secara konseptual. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat

---

<sup>87</sup> *Ibid*

<sup>88</sup> *Ibid*

keputusan yang tidak secara ketat diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi memiliki unsur penilaian pribadi.

Penegakan hukum adalah merupakan suatu proses untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setiap norma-norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan-rumusan hak dan kewajiban yang juga mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang harus ada dalam konsep hukum dan keadilan.<sup>89</sup> Proses hukum secara garis besar dapat dipandang sebagai penyelerasan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan hasilnya adalah keadilan, hukum yang baik adalah hukum yang adil dan benar, memiliki keabsahan dan mengikat, mewajibkan dan dapat dipaksakan untuk dijalankan sebagai upaya mewujudkan keadilan, harmonis agar kebaikan umum yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Hasil dari proses hukum tersebut kemudian menjadi masukan bagi proses hukum berikutnya.

Menurut Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa, apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita

---

<sup>89</sup> Subarsyah Sumadikara, *Penegakan Hukum*, Kencana Utama, Bandung, 2010, h. 4

membicarakan ide-ide serta konsep-konsep yang notabene adalah abstrak. Dirumuskan secara lain, maka penegakan merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan hanya kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, budaya dan teknologi yang berkembang saat ini.

Tegaknya hukum, diyakini akan mendukung terciptanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan kondisi keamanan yang mantap sehingga mampu mendukung upaya proses harmonisasi.<sup>90</sup> Realisasi nilai-nilai keadilan, kebenaran, melalui penegaan hukum yang lugas, tegas, dan tidak pandang bulu, serta bebas dari praktik, praktik korupsi akan memulihkan kepercayaan rakyat terhadap sistem hukum<sup>91</sup> Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus menjadu sebuah contoh bagi masyarakat untuk turut serta dalam memranggi sebuah kejahatan. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam tegaknya hukum, dimulai dari polisi, jaksa, hakim, advokat, dan petugas sipir pemasyarakatan, setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas dan perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan, atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan,

---

<sup>90</sup> Ahmad Irzal Fardiansyah, *Penerapan Diversi dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum, Jural Litigasi*, Vol 10, NO 3, 2009, h. 355

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 19

penuntutan, pembuktian dan persidangan serta pemberian sanksi pada pelaku kejahatan.

Upaya penegakan hukum hanya merupakan salah satu dari keseluruhan persoalan yang kita hadapi sebagai negara hukum, yang mencita-citakan upaya penegakan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hukum tidak mungkin akan tegak jika belum mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materi dan nilai-nilai sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman.

Penegakan hukum dilakukan dalam sebuah sistem peradilan pidana yang merupakan suatu sistem di dalamnya terdapat unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan serta lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana bekerja untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat oleh karena itu sistem peradilan pidana dibangun dan diproses dalam masyarakat. Pelanggaran hukum yang berasal dari masyarakat kemudian masuk pada tahap sistem peradilan pidana dan selanjutnya akan kembali kepada masyarakat dalam keadaan yang berbeda. Oleh karena itu lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana harus selalu memperhatikan berbagai pertimbangan yang terjadi dalam masyarakat. Fungsi sistem peradilan pidana dalam menanggulangi kejahatan sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Akan tetapi sistem yang ada sekarang belum berfungsi secara optimal. Hal itu dikarenakan banyak hal-hal yang belum sesuai dengan kondisi

masyarakat.<sup>92</sup> Kondisi masyarakat yang terus berkembang memaksa hukum untuk terus berkembang pula, menyesuaikan dengan keinginan masyarakat agar tetap dapat menjaga rasa keadilan dan kepastian hukum yang selama ini diinginkan.

Agar hukum dapat berfungsi dengan optimal dan sesuai dengan keinginan masyarakat (sosiologis) maka tentu sistem yang ada sekarang harus diperbaharui dengan sistem yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Sistem peradilan pidana merupakan salah satu sistem yang harus diperbaharui, mengingat fungsi dan kewenangan yang sentral, yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan para ahli "*criminal justice science*" di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan mekanisme kerja aparat penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960- an. Pada masa itu pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (*law and order approach*). dan penegakan hukum yang dikenal dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah law "*enforcement*".<sup>93</sup>

Istilah "*criminal justice system*" atau sistem peradilan pidana kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam

---

<sup>92</sup> Rena Yulia,. *Op. Cit*, h 144.

<sup>93</sup> *Ibid*

penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai sebuah sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>94</sup>

Murdjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan lembaga pemasyarakatan. Apabila di telaah secara teliti isi ketentuan dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka *criminal justice system* di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat aparat tersebut memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, Bahkan dapat dikatakan saling menentukan.<sup>95</sup> Menurut Romli Atmasasmita, ciri pendekatan sistem dalam peradilan pidana ialah:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).
2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh

---

<sup>94</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra Bardin, Bandung, 1996, h. 14.

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 32



- komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
  4. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan "*the administration of justice*".<sup>96</sup>

Sistem peradilan pidana yang berjalan dengan baik merupakan gambaran dari berjalannya penegakan hukum yang sesuai dengan harapan masyarakat. Artinya, salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah berjalannya sistem peradilan pidana sesuai dengan asas-asas hukum yang menjiwainya dan berorientasi pada kepastian dan keadilan hukum baik bagi pelaku kejahatan, pelaku dan korban tindak pidana.

#### **D. Pengaturan Tindak Pidana Pencurian Dalam KUHP**

Kerugian masyarakat karena adanya kriminalitas sangat besar sekali, tetapi kecenderungan yang paling besar adalah karena adanya proses tekanan-tekanan dari kehidupan kemasyarakatan. Menurut Bonger kerugian tersebut dapat dipandang dari dua sudut yaitu dari sudut ekonomi dan dari sudut psikologis/kesusilaan. Kerugian ekonomis dapat kita lihat dari kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti perampokan pencurian, penipuan. Sedangkan kerugian secara psikologis disamping kejahatan dapat menimbulkan kerugian ekonomi juga dapat menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat. Jika ditambah dengan kerugian dan kesusuaan yang diderita oleh korban, juga ancaman terhadap masyarakat, kesemuanya itu merupakan jumlah yang tidak terhitung

---

<sup>96</sup> *Ibid*, h 9-10

besarnya.<sup>97</sup>

Satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah penderitaan si pelaku itu sendiri, karena walau bagaimanapun mereka adalah anggota masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Oleh karena itu baik masyarakat maupun aparat pemerintah perlu memperhatikan penderitaan yang dihadapi oleh mereka. Namun penderitaan korban yang mengalami kerugian juga harus menjadi prioritas dari masyarakat dan penegak hukum, seperti korban tindak pidana pencurian yang mengalami kerugian materiil, pencurian di Indonesia adalah salah satu tindak pidana yang paling banyak dilakukan oleh pelaku kriminal. Dilihat dari peraturan perundang-undangan, tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII dari Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 menyatakan bahwa: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun”

Selanjutnya KUHP mengatur tentang pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu yaitu dalam Pasal 363 yang menyatakan bahwa:

- (1). *Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:*
1. *Pencurian ternak*
  2. *Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang*
  3. *Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau*

---

<sup>97</sup> Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2010, h. 91.

*pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*

4. *Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*
  5. *Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong, memanjat atau merusak atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.*
- (2). *Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.*

Selain itu dalam KUHP memberikan aturan yang memperberat pelaku tindak pidana pencurian bila tindak pidana pencurian diikuti, disertai dengan ancaman kekerasan yaitu dalam Pasal 365 yang menyatakan bahwa:

- (1). *Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.*
- (2). *Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun:*
  1. *Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*
  2. *Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*
  3. *Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak, memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*
  4. *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.*
- (3). *Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.*
- (4). *Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no 1 dan 3.*

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan. Pihak korban yang mengalami tindak pidana pencurian akan mengalami kerugian yang bersifat ekonomis dan sosial, yang paling dirasakan oleh korban adalah trauma akan kejadian yang menimpa dirinya yang selalu melekat dalam ingatan dan efek psikologis yang akan menimbulkan guncangan dan reaksi emosi yang berlebihan. Oleh karenanya dengan memahami peran korban di atas dapat mereduksi reaksi emosi yang berlebihan sehingga upaya terapi dan diagnosa terhadap korban pun lebih mudah dilakukan.<sup>98</sup>

Dalam mengkaji masalah kejahatan, maka pada hakikatnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Lazimnya orang cuma memperlihatkan dalam analisis kejahatan hanya komponen penjahat, undang-undang dan penegak hukum serta interaksi antara ketiga komponen tersebut. Masalah konstelasi masyarakat dan faktor lainnya, walaupun dikaji, lebih banyak disoroti oleh sosiologi dan kriminologi. Dalam pada itu komponen korban hampir terlupakan dalam analisis ilmiah. Walaupun dipersoalkan faktor korban, analisisnya belum dikupas secara bulat dan tuntas.

Masalah korban sebenarnya bukanlah masalah yang baru, karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimnesional, maka perhatian kita tidak akan lepas dari peranan korban

---

<sup>98</sup> Rena Yulia, *Op. Cit.*, h. 79.

dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari kejahatan dalam terjadinya suatu kejahatan dan hal pemenuhan kepentingan penjahat yang berakibat pada penderitaan korban. Korban tindak pidana pencurian sudah dipastikan akan mengalami kerugian ekonomi karena pencurian merupakan kejahatan yang bertujuan untuk memilikibarang orang lain secara melawan hukum.<sup>99</sup>

Tindak Pidana Pencurian dalam UU 1 tahun 2023 tentang KUHP Buku Kedua Pasal 476 adalah Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Pencurian dalam Pasal 477 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:

- a. pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
- b. pencurian benda purbakala;
- c. pencurian Ternak atau Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;

---

<sup>99</sup> *Ibid*

- d. pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, Kapal karam, Kapal terdampar, kecelakaan Pesawat Udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau Perang;
- e. pencurian pada Malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- f. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil; atau
- g. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.

Ayat 2 Pasal 477 mengatakan Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II. (Pasal 478)

Pasal 479 Ayat (1) mengatakan bahwa Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pencurian dalam Pasal 479 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
- b. pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk Masuk ke tempat melakukan Tindak Pidana atau sampai pada Barang yang diambil;
- c. yang mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau
- d. secara bersama-sama dan bersekutu.

Selanjutnya dalam Pasal 479 Ayat (3) mengatakan bahwa Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.